

KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Oleh:

Suparman Marzuki

Visi Misi Kemanusiaan Hakim

- Visi misi kemanusiaan hakim seharusnya dibingkai dengan pemahaman dan kesadaran komprehensif dalam empat hal. *Pertama*, menjaga integritas moral dan intelektual sebagai basis imparsialitas dan independensi personal . *Kedua*, penerapan prinsip-prinsip peradilan yang fair dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. *Ketiga*, menggeser paradigma penegakan hukum yang tertuju pada pelaku, ke paradigma kepentingan korban, masyarakat bangsa dan negara. *Keempat*, merubah karakter dari *speaker of law* ke *speaker of justice* sehingga mampu mengwainkan dengan sadar dan cerdas teks UU dalam konteks perkara dalam dimensi yang luas.
- Menjaga integritas moral dan intelektualitas adalah modal sosial yang harus terus diperbesar untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan masyarakat terhadap pengadilan dan hakim bersangkutan.

- Independensi hakim merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat.
- Kuat lemahnya independensi seorang hakim tergantung pada moralitas dan intelektualitasnya.
- Hakim yang memiliki kedua aspek itu tentu memiliki kendali pikiran yang sehat dalam memberikan arahan dalam bertindak menjalankan aktifitas kehakimannya. Tetapi bila sebaliknya yang terjadi, yaitu cacat moral dan lemah intelektualitas, maka hakim itu sejak awal sudah tidak memiliki independensi.

- Menjadi hakim berarti menjadi moralis dan penjaga moral, menjadi intelektual, menjadi cendikiawan/raushan-dhamir/raushan-fikr/ulil albab yang tidak pernah berhenti berpikir, menjaga kebersihan diri dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
- Independensi adalah kekuatan, kekuasaan dan senjata untuk melawan ancaman atau intervensi kekuasaan yang akan menghambat atau menghalangi hakim menegakan peradilan yang fair; bukan tameng untuk sembunyi dari segala rupa penyimpangan perilaku.
- Independensi tidak bisa disatukan dengan penyimpangan. Independensi adalah kata positif yang memuat substansi positif. Sementara penyimpangan perilaku kekuasaan telah jelas dengan sendirinya.

ETIKA (KODE ETIK)

- Kata etik (atau etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat.
- Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

- Etika ini kemudian dirumuskan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.
- Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.
- Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian

- Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.
- Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi pekerjaan pencarian biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Tujuan Kode Etik

- Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- 4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
- 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- 8. Menentukan baku standarnya sendiri.

ETIKA PROFESI HAKIM

1. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.
2. Pedoman Tingkah laku (*Code of Conduct*) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.
3. Hakim adalah profesi terhormat yang sering dijuluki wakil Tuhan karena diberi kewenangan menegakkan hukum dan keadilan.

BERLAKUNYA KE PPH

- KE & PPH berlaku terhadap perilaku hakim di dalam dinas dan diluar dinas.
- Perilaku dalam kedinasan adalah semua perilaku yang dilarang oleh KE dan PPH yang dilakukan dalam persidangan dan atau diluar persidangan yang terkait dengan perkara.
- Perilaku di luar sidang adalah semua perilaku pribadi hakim yang menyimpang/tidak patut menurut KE & PPH.

Pelanggaran Dalam Sidang (al)

- Tidak Imparsial (memihak)
- Tertidur di ruang sidang
- SMS/BBM saat sidang berlangsung
- Keluar masuk ruang sidang
- Mengeluarkan kata-kata kasar terhadap terdakwa, penasehat hukum, salah satu pihak atau saksi.
- Bersidang di ruang kerja hakim

Jenis Pelanggaran Diluar Dina

- Selingkuh
- Menikah siri
- Narkoba
- Judi
- Menikah lagi tanpa izin
- Bertemu pihak yang sedang berperkara
- Dll.

PENEGAKAN KE PPH

- KE dan PPH ditegakkan oleh: (1) hakim itu sendiri, (2) oleh Mahkamah Agung, dan (3) oleh Komisi Yudisial.
- Hakim yang melakukan pelanggaran KE PPH akan mendapatkan sanksi administrasi, yang berat ringannya sanksi tergantung pelanggaran yang dilakukan.

Derajat Sanksi

Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; atau
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sanksi sedang terdiri atas:

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
- 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi berat terdiri atas:

- 1) pembebasan dari jabatan struktural;
- 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

SEKIAN